



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: 05/Pdt.P/2014/P-TBK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

N A S R U L, lahir di Jambi, tanggal 05 Agustus 1964, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Tukang Jahit, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Tanjung Balai RT.003 RW.006 Kel. Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

----- Telah membaca surat permohonan
Pemohon; -----• Telah mendengar keterangan
Pemohon dan keterangan Saksi-saksi; -----• Telah memeriksa bukti-bukti
surat yang diajukan dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dibawah Register Perkara Nomor : 05/Pdt.P/2014/PN.TBK, tanggal 03 Pebruari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI NIK. 2102030508640008, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kah. Karimun; -----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah di Kantor Urusan Agama dengan seorang perempuan bernama NURMA, berdasarkan Kutipan akta Nikah No : 323/22/XII/91, tanggal 20 Desember 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kah. Karimun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, No. 1161/2007/PT.Ng.Balai Karimun, tanggal 13 September 1998; -----

- Bahwa istri Pemohon bernama : >.L;"R.\A pada tanggal 17 April 2003, telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.4743/001/05/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa semasa hidup istri Pemohon, Pemohon ada mempunyai sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang luasnya 420 M2 (Empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Tanjung Balai Kel. Balai Kee. Balai Kab. Karimun yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kah. Kepulauan Riau, pada tgl. 29 April 2004, dari luas tanah ini dipisahkan sertifikat Hak Milik No. 1161 tgl. 10 Maret 2007, berdasarkan permohonan pemisahan atas nama Nurma tgl. 19 Pebruari 2007, diajukan dalam surat Ukur tgl. 15 Maret 2007 No. 2380/Tg.Balai/2007 dengan sisa Luas 210 M2, dan oleh Pemohon tanah tersebut telah disertifikatkan dengan Haki Milik No. 100 5; -----
- Bahwa dalam sertifikat tsb yang Pemegang Hak adalah: 1.NASRUL (Pemohon), 2. NURUL FADHILLAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Tg. Balai Karimun, pada tanggal 13 September 1998; -----
- Bahwa Pemohon sangat berkeinginan sekali untuk menjual tanah beserta bangunan tersebut untuk biaya kelangsungan hidup pemohon dan biaya pendidikan anak Pemohon; -----
- Bahwa untuk mendapatkan Penetapan tsb terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa berdasarkan uraian/uraian pemohon tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak untu dapat memanggil pemohon kehadiran persidangan serta mengeluarkan surat Penetapan Kuasa menjual atas nama anak pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut; -----
 2. Memberi Kuasa sepenuhnya kepada pemohon, guna untuk menjual tanah beserta bangunannya sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 005, atas nama anak pemohon yang belwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, pada tanggal 12 September 1998, Guna untuk kebutuhan Pemohon

dan kebutuhan pendidikan anak Pemohon; -----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam peradilan; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa surat-surat bukti sebagai berikut: -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI NIK: 2102030508640008 atas nama NASRUL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Sipil dan KB Kab. Karimun, tanggal 25 Agustus 2009, yang diberi tanda bukti P-1; -----
2. Foto copy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal atas nama NURUL PADHILLAH dengan nomor daftar induk 3250 yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Tg. Balai Karimun, tanggal 26 Juni 2004, yang diberi tanda bukti P-2; -----
3. Foto copy Surat Kematian No. 474.3/001/05/2003 atas nama NURMA yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Balai, tanggal 26 April 2003, yang diberi tanda bukti P-3; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. Seratus Limapuluh Satu/T.P/1999 atas nama NURUL PADHILLAH yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dari II Kepulauan Riau, tanggal 28 Januari 1999, yang diberi tanda bukti P-4; -----
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 572/F/KRM/III/1993 atas nama Kepala Keluarga NASRUL yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Balai, tanggal 16 Nopember 1993, yang diberi tanda bukti P-5; -----
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1005 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun, yang diberi tanda bukti P-6; -----



NURMA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti P-1, P-3, P-4, P-5 tersebut telah dilihat dan merupakan foto copy dari foto copy, sedangkan surat bukti P-2, P-6, P-7 tersebut telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, semua surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup sehingga berlaku sebagai alat bukti yang sah; -----

- -+
-

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Saksi ZULKARNAIN; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai seorang istri bernama Nurma dan mempunyai seorang anak bernama Nurul Fadhillah, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 13 September 1998, jenis kelamin perempuan; -----•
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2003 di Tg. Balai Karimun karena sakit; -----•
- Bahwa benar Pemohon mempunyai sebidang tanah yang ada bangunan rumah diatasnya dan tanah Pemohon tersebut seluas 210 M2; -----•
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat hak milik yang terletak di daerah Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, tanah tersebut atas nama Pemohon dan Nurul Fadhillah; -----•
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Nurul Fadhillah masih dibawah umur dan Pemohon sekarang mau menjual tanah yang ada rumahnya tersebut untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anaknya; -----•
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor BPN Karimun untuk menjual tanahnya tersebut, tetapi oleh BPN Karimun disarankan harus ada Penetapan dari Pengadilan karena tanah tersebut atas nama anaknya yang masih dibawah umur; -•



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salcsi ZUL1 (11"LI;

- Bahwa Saksi tahu tanah Pemohon tersebut tidak dalam keadaan tanah sengketa

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang kandung Saksi; -----

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mempunyai seorang istri bernama Nurma yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2003 di Tg. Balai Karimun karena sakit; ---•

- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak bernama Nurul Fadhillah, lahir di Tg. Balai Karimun, tanggal 13 September 1998, jenis kelamin perempuan; -----

- Bahwa benar Pemohon mempunyai sebidang tanah yang ada bangunan rumah diatasnya, tanah tersebut telah bersertifikat hak milik atas nama Pemohon dan Nurul Fadhillah; -----

- Bahwa tanah tersebut terletak di daerah Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, tanah Pemohon tersebut seluas 210 l'v12; -----•

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Nurul Fadhillah masih dibawah umur, Pemohon sekarang mau menjual tanah yang ada rumahnya tersebut untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anaknya; -----•

- Bahwa Saksi dan Pemohon pernah datang ke Kantor BPN Karimun untuk menjual tanahnya tersebut, BPN Karimun menyarankan harus ada Penetapan dari Pengadilan karena tanah tersebut atas nama anaknya yang masih dibawah umur; -•

- Bahwa tanah Pemohon tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada Bank atau pihak lain; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap akan menjual tanahnya tersebut karena untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anaknya, bahwa Anak Pemohon tersebut tahu dan tidak keberatan kalau Pemohon akan menjual tanah tersebut, bahwa Pemohon menjamin tanah tersebut dalam keadaan aman tidak sedang dalam sengketa ataupun dijaminkan kepada pihak lain; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang semuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan perkara ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti terse but diatas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon kepada Hakim agar memberikan Penetapan : Menyatakan bahwa Pemohon Nasrul adalah Orang Tua Kandung dari anaknya yang bernama Nurul Fadhilah, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 September 1998 sekaligus sebagai Bapak dan Ibu Wali dari anaknya yang GJ.3.Sih dibawah umur/belum dewasa dan berhak bertindak secara hukum untuk

keperningan menjual sebidang ranah yang terletak di Kelurahan Tanjung Balai Kecarnatan Karimun Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Serripikat Hak Milik No. 1005, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Nurul Fadhilah dengan alasan sebagaimana diuraikan didalam surat permohonannya tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 7 (tujuh) surat bukti yaitu yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.7 sebagaimana tersebut diatas, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Zulkarnain dan Zulkifli, yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, Pemohon tersebut diatas maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----•

- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama Nurma, tetapi istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2003 di Tg. Balai Karimun karena sakit; -----•
- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Nurul Fadhilah, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 September 1998, jenis kelamin perempuan; -----•

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Pemohon mempunyai tanah yang terletak di daerah Kelurahan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dan diatas tanah tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

ada bangunan rumah; -----

- Bahwa tanah Pemohon tersebut sudah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 1005 atas nama Pemohon dan Nurul Fadhillah, anak Pemohon yang bernama Nurul Fadhillah tersebut masih dibawah umur; -----•
- Bahwa benar Pemohon sekarang mau menjual tanah yang ada bangunan rumah diatasnya untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anaknya; -----•
- Bahwa tanah Pemohon tersebut tidak dalam keadaan tanah sengketa dan tiadak sedang dijaminkan kepada Bank ataupun pihak lain; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam hukum perclata dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah orang yang belum dewasa dan belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan yang dimaksud dengan Wali adalah Orang Tua atau Orang yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan Orang Tua terhadap Anak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

- dengan tersebut diatas, bahwa Anak Pemohon yang bernama Nurul Fadhillah, - Tanjung Balai Karim pada tanggal 13 September 1998 adalah masih dibawah umur bahwa tanah Pemohon yang akan dijual tersebut sudah bersertipikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1005 yang terletak di Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atas nama Pemohon dan Nurul Fadhillah yang dibawah umur, bahwa Pemohon mau menjual tanahnya tersebut untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak, bahwa tanah Pemohon tersebut keadaannya berupa tanah yang ada bangunan rumah diatasnya, dan sekarang ini tiadak dalam keadaan tanah sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada Bank ataupun pihak lain, bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2003 di Tanjung Balai Karimun karena sakit; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Anak Pemohon yang bernama Nurul Fadhillah adalah anak yang belum dewasa (masih dibawah umur) dan Anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon, segala kebutuhan dan keperluan anak tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon selaku orang tuanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena anak pemohon yang bernama Nurul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facihillah tersebut termasuk anak yang belum dewasa (masih dibawah umur) atau belum cakap bertindak dalam hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum segala tindakan atau perbuatan hukum dari Anak Pemohon tersebut diwakilkan kepada Pemohon sebagai Walinya, termasuk didalamnya segala perbuatan hukum yang dipanclang patut dan bermanfaat menyangkut Pengalihan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1005 Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau; -----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka menurut pendapat Hakim permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan; -

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka Pemohon harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan pengadilan; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut; --
2. Menyatakan Pemohon bernama NURUL FADHILLAH adalah Orang Tua Kandung dari anaknya yang bernama NURUL FADHILLAH, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 September 1998, sekaligus sebagai Bapak dari anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa dan berhak bertindak secara hukum untuk kepentingan menjual sebidang tanah yang ada bangunan rumah diatasnya terletak di Kelurahan Tanjung Balai Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1005, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun atas nama Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama NURUL FADHILLAH; -----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 17 4.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **19 Februari 2014** oleh
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **INDRA MUHAMMAD, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun,
Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk
umum, dengan dibantu oleh **ALMASIH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALMASIH.

INDRA MUHAMMAD, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ ATK : Rp. 50.000,-
3. Leges Relas Panggilan : Rp. 5.000,-
4. Panggilan Sidang : Rp. 75.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Meterai : Rp. 6.000,-
7. Leges : Rp. 3.000,00,-

Jumlah = R=p,,,,,=17=4=.0=00=.-=
(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)